

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sah diakui oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Bentuk perkawinan tergantung budaya setempat bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk suatu keluarga. Perkawinan berasal dari kerja dasar kawin yang mana kata itu berasal dari bahasa jawa kuno ka-awin atau ka-ahwin yang berarti dibawa, dipikul, dan diboyong kata ini adalah bentuk pasif dari kata jawa kuno awin atau ahwin selanjutnya kata itu berasal dari kata vini dalam bahasa Sanskerta (Nurmansyah, 2019).

Menurut UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dalam suatu perkawinan pasti memiliki tujuannya masing-masing, akan tetapi pada umumnya perkawinan memiliki tujuan untuk mendapatkan keturunan, untuk meningkat derajat dan status sosial baik pria maupun wanita, mendekatkan kembali hubungan kerabat yang sudah renggang dan agar harta warisan tidak jatuh ke orang lain.

Adapun juga azas-azas perkawinan yang perlu diperhatikan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
2. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
4. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.
5. Perkawinan boleh dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/keluarga dan kerabat.
6. Perceraian ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Perceraian antara suami dan istri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak.
7. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.

Dikarenakan adanya sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat di Indonesia itu berbeda-beda, maka terdapat bentuk-bentuk perkawinan yang berbeda-beda. Hal ini juga berhubungan dengan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan mengenai tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan

perundang-undangan tersendiri. Terkait dengan tata-cara pelaksanaan perkawinan, di Indonesia memiliki berbagai kepercayaan dalam melangsungkan suatu perkawinan. Contohnya Perkawinan *Nyentana* yang terjadi di Kerambitan Tabanan.

Perkawinan *Nyentana* ini merupakan perkawinan patrilineal yang mana dalam Hukum Adat Bali pihak wanita disini berstatus sebagai laki-laki (*Purusa*) yang meminang pihak laki-laki (*Pradana*) atau seorang laki-laki ikut dalam keluarga istrinya, tinggal di rumah istri, dan semua keturunannya mengambil garis keturunan istri. Pihak laki-laki dilepaskan dari golongan sanaknya dan dipindahkan ke dalam golongan sanak si perempuan. Konsekuensinya, anak yang lahir dari perkawinan *Nyentana* itu akan menjadi pewaris dari garis keturunan ibunya menjadi anggota yang meneruskan klan bapak mertua (Van Dijk, 1991)

Perkawinan *Nyentana* merupakan perkawinan yang sah secara hukum Hindu. Hal ini dikarenakan hukum Hindu membuka kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan pengangkatan anak agar mendapatkan anak laki-laki (Ngurah, 2009). Perkawinan yang sah secara hukum Hindu berarti sesuai dengan tujuan perkawinan di dalam agama Hindu yaitu mendapatkan keturunan anak laki-laki dalam rangka menyelamatkan arwah orang tuanya (Atmaja, 2012).

Perempuan dan laki-laki sejak kecil telah dikondisikan sesuai dengan konsep peran gender yang berlaku di masyarakat. Adanya perubahan status perempuan sebagai *purusa* setelah melakukan perkawinan *Nyentana* menambah beban tanggungjawab bagi perempuan putrika. Sedangkan Menurut Mulia, prinsip perkawinan antara seorang perempuan dan laki-laki adalah melakukan penyatuan secara total (Mulia, 2012).

Adat Bali pada umumnya memang patrilineal. Namun, karena situasi dan kondisi yang berbeda mengakibatkan perkawinan ini terjadi sehingga disebut dengan *Nyentana*. Anak laki-laki yang dapat meneruskan peninggalan bapaknya dan dapat melanjutkan kedudukannya sebagai kepala keluarga. Jika tidak ada anak laki-laki, maka dapatlah seorang anak laki-laki diambil anak, baik oleh si bapak maupun oleh jandanya atas nama dia jika si bapak meninggal. Sebagai gantinya dapatlah si bapak mengangkat anaknya perempuan menjadi sentana. Anak perempuan itu diberikan hak-hak dan kewajiban sebagaimana seorang anak laki-laki tertua (Ter Har, 1991).

Perkawinan *Nyentana* pada Sistem ini tidak semata-mata dapat diaplikasikan pada seluruh masyarakat. Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, Perkawinan *Nyentana* pun menjadi pilihan bagi keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki sehingga memilih untuk melaksanakan perkawinan yang berbeda dari kebiasaan masyarakat pada umumnya tentu tidaklah mudah. Perkawinan dipandang sebagai kewajiban, karena perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dan khusus dalam kehidupan. Salah satu tujuan perkawinan menurut pandangan masyarakat Hindu di Bali sangat terkait dengan tujuan dan kewajiban seseorang untuk mempunyai anak, untuk menebus dosa-dosa orang tuanya dengan menurunkan seorang putra yang selanjutnya penekanan juga dijelaskan dalam upaya untuk memperoleh anak melalui perkawinan.

Hal ini juga dijelaskan dalam Sloka No. 2 dari Weda Slokantara yang menceritakan mengenai sifat manusia:

*“Ri sakwehning sarwa bhuta, iking janma wang juga wenang gumaweakenikang subha asubha karma, kunang panentasakena ring subha karma juga ikang asubha karma pahalaning dadi wang”*

Artinya: dari demikian banyaknya semua makhluk yang hidup, yang dilahirkan sebagai manusia itu saja yang dapat berbuat baik atau buruk. Adapun untuk peleburan perbuatan buruk ke dalam perbuatan yang baik, itu adalah manfaat jadi manusia.

Berkaitan dengan sloka tersebut, karma hanya dengan menjelma sebagai manusia, karma dapat diperbaiki menuju subha karma secara sempurna. Melahirkan anak melalui perkawinan dan memeliharanya dengan penuh kasih sayang sesungguhnya suatu yadnya kepada leluhur. Lebih-lebih lagi kalau anak itu dapat dipelihara dan dididik menjadi manusia suputra, akan merupakan suatu perbuatan melebihi seratus yadnya, demikian disebutkan dalam Slokantara.

Norma hukum adat Bali, terutama yang tertuang dalam awig-awig desa pekraman, hanya mengenal dua bentuk perkawinan, yaitu perkawinan biasa dan perkawinan nyetana. Bentuk perkawinan yang dilakukan dimasing-masing daerah dipengaruhi adat istiadat atau keberadaan desa, kala, dan patra setempat. Dalam sistem *patrilinial* kedudukan anak laki-laki dikatakan jauh lebih penting dari saudaranya yang wanita karena anak laki-laki sebagai pemikul dharma, yaitu tanggung jawab terhadap leluhur, pemelihara tempat suci yang diiringi hak untuk menerima harta warisan, mempergunakan dan mengemong barang-barang pusaka. Sampai saat ini tetap dirasakan adanya norma adat yang memandang bahwa anak laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan yang mengakibatkan anak perempuan



tidak berkedudukan sebagai ahli waris, kecuali anak perempuan tersebut diganti kedudukannya/statusnya sebagai anak laki-laki (Artadi, 2003).

Sebagai konsekuensi dari sistem kekeluargaan *patrilinial* atau *kapurusa* yang diikuti, selanjutnya dalam masyarakat hukum adat Bali dikenal dua bentuk perkawinan, yaitu: (1) Perkawinan biasa atau dikenal dengan nganten biasa, dalam hal ini pihak wanita meninggalkan keluarganya dan masuk menjadi anggota keluarga suaminya; (2) Perkawinan *Nyentana* atau nyeburin, dalam hal ini pihak laki-laki yang meawak luh (berstatus wanita atau predana) dan meninggalkan keluarganya untuk masuk menjadi anggota keluarga istrinya yang meawak muani (berstatus sebagai laki-laki atau *purusa*) dan tetap bertempat tinggal dalam keluarganya pada saat perkawinan dilangsungkan. Wanita yang dikawini secara nyeburin berstatus sebagai sentana rajeg, yang melanjutkan keturunan keluarganya (Windia, 2006).

Memilih perkawinan biasa, dari keluarga perempuan pasti keberatan karena keluarga ini akan ditinggalkan oleh satu-satunya anak perempuan yang dimiliki. Kalau memilih bentuk perkawinan *Nyentana*, keluarga laki-laki pasti juga tidak akan setuju, karena keluarga ini akan ditinggalkan oleh satu-satunya anak laki-laki yang dimiliki. Berbeda dengan hukum adat Bali, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak menganut sistem kekerabatan patrilineal atau *kapurusa*, melainkan cenderung ke sistem parental. Dalam arti, masing-masing suami istri mempunyai kedudukan yang sama dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, juga tidak mengenal bentuk perkawinan biasa, perkawinan *Nyentana*, seperti halnya yang

lazim dikenal dalam hukum adat Bali. Akta perkawinan ada penegasan siapa diantara pasangan tersebut yang berstatus *kapurusa* atau *pradana*.

Bagi mereka yang tidak mempunyai anak laki-laki melainkan hanya mempunyai anak perempuan saja, maka anak perempuan tersebut masih dapat melanjutkan garis keturunan bapaknya dengan menjadikan anak perempuan sebagai *sentana rajeg* serta melakukan perkawinan *Nyentana*. Sementara itu fakta menunjukkan bahwa dalam keadaan dan alasan tertentu terdapat hal yang menyebabkan tidak mungkin calon pasangan suami istri memilih salah satu dari dua bentuk perkawinan yang selama ini dikenal dalam hukum adat Bali tersebut, sehingga mereka harus memilih bentuk perkawinan lain yang belum lazim, yaitu perkawinan pada gelahang.

Terkait dengan adanya perkawinan *Nyentana*, perlu juga diperhatikan terkait masalah mencari calon yang bisa/atau bersedia *Nyentana* karena yang bersangkutan tidak memiliki anak laki-laki sebagai ahli waris yang akan melanjutkan keturunannya. Sehingga, untuk melanjutkan keturunan keluarga bersangkutan, pihak keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki tersebut merasa perlu untuk menetapkan salah satu anaknya sebagai *sentana rajeg* yang akan mencari *sentana* untuk diajak tinggal dirumahnya. Aturan dalam perkawinan *Nyentana* dengan perkawinan yang lazim dilakukan dalam masyarakat kebanyakan juga sedikit unik. Hal ini juga merembet dalam sistem pewarisan. Khusus masyarakat Hindu Bali, yang sistem pewarisannya bersifat *patrilineal* (garis kebabakan) perkawinan yang dilakukan harus benar-benar memperhatikan sistem adat yang berlaku.

Dalam suatu perkawinan pasti juga muncul konflik yang ada saja mengarah dengan yang namanya Perceraian, dimana permasalahan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga tidak mendapat solusi yang tepat sehingga mengakibatkan putusnya perkawinan terutama perkawinan *Nyentana* dan berubahnya berbagai keputusan yang sudah ditentukan saat melangsungkan perkawinan yang berdasar pada awig awig dan aturan yang berlaku. Seperti misalnya karena masyarakat adat Bali pada umumnya menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang mana hanya anak laki-laki berkedudukan sebagai ahli waris dan sebagai penerus keturunan di dalam keluarganya bukan anak perempuan. Namun tidak semua masyarakat adat Bali memiliki keturunan laki-laki di dalam keluarganya agar tidak terputusnya garis keturunan di dalam keluarganya maka dilaksanakan perkawinan *Nyentana*.

Perkawinan *Nyentana* dilaksanakan bertujuan agar keluarga yang hanya memiliki anak perempuan saja dapat menjadikan anak perempuannya sebagai ahli waris sehingga anak perempuannya dapat meneruskan garis keturunan keluarganya. Perkawinan *Nyentana* memiliki akibat hukum terhadap kedudukan dan hak suami istri yang mana kedudukan istri berubah sebagai kepala rumah tangga dan kepala keluarga sedangkan kedudukan suami sebagai layaknya perempuan di dalam perkawinan. Meskipun perkawinan *Nyentana* dianggap sangat membantu dan masih banyak dilakukan oleh masyarakat adat Bali namun tidak mustahil perkawinan tersebut dapat putus apabila tidak ada keseimbangan antara suami istri dalam menjalani hak dan kewajibannya. Sehingga perceraian menjadi langkah yang diambil dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam perkawinan karena tidak ada cara untuk mendamaikan pasangan suami dan istri.



Setelah terjadinya perceraian laki-laki yang melaksanakan perkawinan *Nyentana* akan kembali ke kediaman keluarga asalnya bukan sebagai ahli waris melainkan kedudukannya sebagai janda (karena sebelumnya sebagai *purusa*) sehingga laki-laki tersebut tidak dapat mewaris di dalam keluarga asalnya dan di dalam keluarga istrinya semenjak laki-laki tersebut meninggalkan kediaman keluarga asalnya, meskipun laki-laki tersebut kedudukannya bukan sebagai ahli waris orang tuanya memberikan sebagian harta warisannya dengan sukarela berdasarkan persetujuan dari saudara-saudaranya yang berkedudukan sebagai ahli waris sehingga perlu diberi kejelasan terkait dengan kedudukan, status terhadap anak, laki laki/suami, sistem waris, serta yang menyangkut hal lainnya karena putusnya perkawinan *Nyentana*.

Berbicara masalah perkawinan *Nyentana* tentu berdampak pula pada suatu kasus yang disebut perceraian, perceraian sering kali dianggap sebuah solusi oleh beberapa kalangan masyarakat yang sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan perkawinannya serta peran dari Awig-Awig yang merupakan bagian dari Hukum Adat Bali belum diketahui bagaimana isi dan kegunaannya dalam mengatur perkawinan *Nyentana* oleh masyarakat sehingga perceraian perkawinan *Nyentana* ini akan memiliki dampak pada pembagian waris, hak asuh anak, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan anak dan hak kewajiban lain yang muncul dengan berakhirnya perkawinan tersebut. Maka dari itu berdasarkan pada latar belakang, penulis mengambil Penyusunan Penelitian yang berjudul **“AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DARI PERKAWINAN NYENTANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS DI KERAMBITAN TABANAN)”**

## 2.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada isi dari latar belakang diatas maka dapat dilakukan identifikasi masalah terkait dengan permasalahan perceraian perkawinan *Nyentana*. Identifikasi masalah merupakan upaya untuk mengelompokkan, mengurutkan sekaligus memetakan masalah tersebut secara sistematis, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Permasalahan terkait Perkawinan *Nyentana* yang terjadi di Tabanan, terutama di Kerambitan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana akibat hukum yang terjadi apabila terjadi permasalahan-permasalahan pada perkawinan nyentana dan hanya diketahui diselesaikan seperti pada sistem perkawinan biasa.
2. Perkawinan *Nyentana* dianggap sebagai suatu permasalahan yang harus bisa diwujudkan agar dapat melanjutkan keturunan dari pihak perempuan dalam mendapatkan seorang laki laki di keluarganya sehingga hal seperti bagaimana kedepannya tidak terlalu dipikirkan.
3. Upaya yang dilakukan dari Pihak-pihak tertentu yang berkaitan dalam hal perceraian di Kerambitan Tabanan terutama terhadap permasalahan perceraian perkawinan *Nyentana* belum memberikan penyelesaian secara optimal sehingga merugikan pihak yang mengalami perceraian perkawinan *Nyentana*.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian

akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkupannya hanya meliputi informasi seputar perkawinan dan perceraian.
2. Penelitian ini hanya terbatas pada bagaimana perkawinan adat serta akibat hukum dari perceraian perkawinan *Nyentana* di Kerambitan Tabanan.
3. Informasi yang disajikan yaitu: hukum perkawinan berdasarkan negara dan agama, syarat dan proses perkawinan, hukum perkawinan, budaya/ adat perkawinan yang ada di Indonesia terutama Bali/Tabanan/Kerambitan.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum yang terjadi terhadap status kedudukan masing-masing pihak setelah terjadinya perceraian dalam Perkawinan *Nyentana* menurut Hukum Adat Bali di Kerambitan Tabanan?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh *Prajuru* Adat agar dampak dari akibat perceraian perkawinan *Nyentana* tidak mempengaruhi kehidupan masing-masing Pihak?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi dan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan akibat hukum yang terjadi terhadap status kedudukan masing-masing pihak setelah terjadinya perceraian dalam Perkawinan *Nyentana* menurut Hukum Adat Bali di Kerambitan Tabanan.

2. Merumuskan upaya yang dilakukan oleh *Prajuru Adat* agar dampak dari akibat perceraian perkawinan *Nyentana* tidak mempengaruhi kehidupan masing-masing Pihak.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan konsep dasar hukum adat yang mengkhusus mengenai bagaimana akibat hukum perceraian dalam perkawinan *Nyentana* ditinjau dari perspektif hukum adat di Kerambitan Tabanan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dalam hal perkawinan *Nyentana* yang ditinjau dari perspektif hukum adat mengenai perceraian yang menimbulkan akibat hukum.

- b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dalam penelitian ini dapat menambah pemahaman masyarakat mengenai Akibat Hukum perceraian dalam perkawinan *Nyentana* ditinjau dari perspektif Hukum Adat di Kerambitan Tabanan.